

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ranah Hukum Islam, konsep *wakalah wali* dalam akad nikah merupakan aspek penting yang menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi syariat terhadap kebutuhan dan kondisi umat. Secara fundamental, akad nikah memerlukan kehadiran seorang wali yang sah untuk mempelai wanita, namun Islam mengakomodasi situasi di mana wali asli berhalangan hadir atau tidak dapat melaksanakan perannya secara langsung. Disinilah peran *wakalah wali* menjadi krusial, memungkinkan wali untuk mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain agar akad nikah dapat dilangsungkan dengan tetap memenuhi syariat. Konsep ini bukan sekadar formalitas, melainkan mencakup prinsip-prinsip perwakilan yang ketat, memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak mempelai wanita tetap terjaga sesuai dengan tuntunan agama. Oleh karena itu, memahami tinjauan hukum Islam terhadap *wakalah wali* menjadi esensial untuk memastikan keabsahan dan keberkahan sebuah pernikahan.

Pernikahan dalam hukum Islam merupakan institusi yang sangat sakral, berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, membangun keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), serta menyempurnakan sebagian agama. Dalam perspektif *maqāsid syari'ah*, pernikahan bertujuan tidak hanya untuk melestarikan keturunan dan mencegah perbuatan zina, tetapi juga menciptakan kemaslahatan dan melindungi hak-hak individu dalam kehidupan keluarga. Pernikahan dianggap wajib apabila seseorang dikhawatirkan akan jatuh ke dalam perbuatan maksiat dan sunnah jika dilakukan dalam kondisi yang ideal.¹

¹ Ahmad Rusdaya Basri, "Tinjauan Maqāsid Syari'ah Terhadap Perjanjian Sebagai Jaminan Keluarga Bahagia," *Hukamaa* 2:1 (September 2024): 41.

Landasan hukum terkait pernikahan terdapat banyak dalam Al-Qur'an, salah satunya yakni firman Allah SWT. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾
(النساء/4:1)

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (An-Nisa/4:1)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT. menciptakan semua makhluknya secara berpasang-pasangan, untuk menambah keturunan ataupun populasi yang baik serta saleh dan salehah, untuk menjalin hubungan tali silaturahmi dan menggapai ridhanya Allah SWT. Melalui hubungan kekeluargaan dengan akad yang dikehendaki oleh agama. Maka dari itu pernikahan adalah celah untuk menyambung tali persaudaraan agar lebih lekat karna digabungkannya dua insan yang berbeda untuk menjalankan perintah Allah SWT.

Rasulullah SAW Bersabda yang artinya:

“Wahai para pemuda, jika diantara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat memelihara kelamin (kehormatan) dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi penjaga baginya.” (HR. Bukhari Muslim).

Hadits diatas menjelaskan bahwasanya seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan harus memiliki kemampuan, baik dari segi fisik, finansial, ilmu pernikahan yang cukup. Karena pernikahan tidak hanya tentang nafsu belaka, melainkan sebuah batu tumpuan untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Hikmah yang kita dapat dari pernikahan menurut

hadits diatas yakni bisa menjaga pandangan mata dan lebih dapat memelihara kemaluan (kehormatan) dan barangsiapa yang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka berpuasalah karena dengan berpuasa itu bisa menjadi penjaga dari hawa nafsu.

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ikatan suci yang mengikat dua insan, laki-laki dan perempuan, dalam sebuah rumah tangga yang berlandaskan syariat Allah SWT. Untuk memastikan keabsahan dan keberkahan ikatan ini, Islam menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini terbagi menjadi dua kategori utama ialah rukun nikah dan syarat sah nikah. Rukun nikah adalah elemen-elemen fundamental yang jika salah satunya tidak ada, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Rukun nikah dan syarat sahnya meliputi mempelai laki-laki ialah harus muslim, bukan mahram, tidak terpaksa, identitasnya jelas, dan tidak sedang ihram. Adapun mempelai perempuan ialah harus muslimah, tidak ada halangan syara', tidak terpaksa, identitasnya jelas, dan tidak sedang ihram. Sedangkan wali ialah harus pria, baligh, sehat, tidak terpaksa, tidak ihram, dan adil. dua orang saksi: pria, baligh, sehat, adil, dapat melihat dan mendengar, mandiri, tidak ihram, dan memahami ijab kabul. *Shighat* ijab kabul ialah ucapan serah terima dan penerimaan yang jelas dan tegas antara wali dan mempelai laki-laki dalam satu majelis.²

Menurut rukun diatas wali berperan penting dalam akad pernikahan sehingga pernikahan tanpa adanya wali dianggap tidak sah. Secara umum, seorang wali adalah individu yang diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama orang lain. Kewenangan ini muncul karena adanya keterbatasan pada pihak yang diwakili, yang menghalangi mereka untuk bertindak secara hukum, baik terkait masalah harta maupun urusan pribadi. Dalam konteks pernikahan, wali adalah sosok yang mewakili mempelai perempuan dalam prosesi akad nikah. Akad nikah sendiri merupakan perjanjian yang

² Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, "Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif *Maqasid Syari'ah*," *Jurnal Mahkamah* 4:2 (2019): 168.

melibatkan dua pihak yaitu calon suami secara langsung, dan calon istri yang diwakili oleh walinya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 19), peran wali nikah sangatlah sentral. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa wali nikah adalah pihak yang berwenang menentukan keabsahan akad pernikahan tanpa wali pernikahan tidak sah. Senada dengan itu, Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit menyatakan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai wanita, dan ia bertindak untuk menikahkan mempelai perempuan tersebut. Singkatnya, keberadaan wali adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar dalam sahnya sebuah pernikahan muslim.³

Dalam praktiknya terkadang seorang wali enggan menikahkan putrinya karena alasan tertentu. Seorang wali terkadang tanpa alasan tertentu mewakilkan haknya dalam menikahkan putrinya kepada orang lain yang disebut dengan *wakalah wali*. *Wakalah wali* adalah pemberian kuasa dari wali nasab atau wali hakim kepada pihak lain untuk melaksanakan akad nikah, misalnya petugas Kantor Urusan Agama yang selanjutnya di singkat (KUA). *Wakalah wali* diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat *fasāḥah* dan pundaknya mampu secara hukum Islam. Persoalan *Wakalah* menjadi sangat menarik untuk ditelaah kembali terlebih bilamana hal tersebut berkaitan langsung dengan perkawinan, demikian seiring bergulirnya waktu tentu saja diperkirakan akan muncul perkembangan-perkembangan tertentu dalam kajian hukum Islam, entah dari sisi polemik ataupun dinamikanya.⁴

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas *wakalah wali*, misalnya penelitian oleh Khairul Azmi yang berjudul “*Tinjauan*

³ Muzemmil Aditya And Fathullah, “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah Dan Syafi’iyah,” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1:1 (2023): 3–4.

⁴ Abdur Rahman Adi Saputera And Ahmad Maulana, “*Wakalah wali* Nikah Di Kecamatan Dumbo Raya Perspektif Hukum Islam,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5:2 (2024): 383.

Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakalah wali dalam Akad Nikah di KUA Kecamatan Bangkinang”. Penelitian ini dilakukan di KUA Bangkinang dan mendalami bagaimana *wakalah wali* dilaksanakan, ditemukan bahwa alasan utama pelaksanaan wakalah adalah karena wali tidak mampu hadir secara langsung, seperti karena sakit, kerja di luar kota, atau malu bicara di depan umum. Dalam praktiknya, KUA menerima pelimpahan wakalah secara tertulis atau lisan yang disahkan oleh pihak terkait. Menurut hukum Islam, praktik ini sah selama memenuhi syarat wakalah. Meskipun penelitian mengenai *wakalah wali* cukup berkembang tapi belum banyak atau yang memakai perspektif empat madzhab. Padahal *wakalah wali* ini haruslah dilaksanakan berdasarkan pandangan empat madzhab yang dimana mereka memiliki kompetensi yang mumpuni dalam bidang fikih.

Konsep wakalah (perwakilan) merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam, yang memungkinkan seseorang untuk mendelegasikan tugas atau haknya kepada orang lain. Dalam konteks perkawinan, pembahasan mengenai *wakalah wali* menjadi sangat relevan, terutama terkait dengan keabsahan suatu akad nikah ketika wali nikah tidak dapat hadir secara langsung. Perbedaan pandangan di antara empat madzhab utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menunjukkan kompleksitas dan kekayaan interpretasi fikih dalam Islam. Ini mencerminkan kekayaan diskursus hukum Islam yang memungkinkan adaptasi terhadap berbagai situasi praktis.

Kalangan Imam Hanafi, Imam Hanbali, dan Imam Maliki memiliki kesepahaman fundamental bahwa wakalah didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang menggantikan posisi pihak lain dalam melakukan *tasarruf* (pengelolaan atau tindakan hukum). Menurut pandangan mereka, esensi wakalah terletak pada penunjukan seseorang sebagai pengganti untuk mengelola atau melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang menunjuk. Ini bisa mencakup berbagai transaksi atau urusan, di

mana wakil bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa. Konsep ini menekankan aspek penggantian peran dalam pelaksanaan tugas.

Berbeda dengan ketiga madzhab tersebut, kalangan Imam Syafi'i merumuskan definisi wakalah dengan penekanan yang lebih spesifik. Bagi mereka, wakalah adalah proses di mana seseorang melimpahkan urusannya kepada pihak lain dengan tujuan agar pihak tersebut mewakilinya dalam pelaksanaan suatu tanggung jawab yang menjadi bebannya. Selain itu, madzhab Syafi'i secara eksplisit menambahkan syarat bahwa penyerahan kuasa ini harus terjadi saat kedua belah pihak (pemberi kuasa dan wakil) yang masih hidup.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 hingga 54 mengatur mengenai konsep perwalian bagi anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua. Dalam keadaan tersebut, anak berada di bawah kekuasaan seorang wali, yang memiliki tanggung jawab hukum terhadap perlindungan pribadi anak serta pengelolaan harta bendanya. Penunjukan wali dapat dilakukan oleh orang tua yang masih menjalankan kekuasaannya sebelum wafat, melalui surat wasiat atau pernyataan lisan di hadapan dua orang saksi. Wali yang ditunjuk diutamakan berasal dari keluarga anak atau orang lain yang dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, serta memiliki penghormatan terhadap agama dan kepercayaan anak.

Seorang wali diwajibkan mengurus anak dan hartanya dengan penuh tanggung jawab. Ia harus membuat daftar lengkap harta anak saat memulai jabatannya dan mencatat setiap perubahan yang terjadi atas harta tersebut. Selain itu, wali bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahannya dalam menjalankan tugas. Ketentuan Pasal 48 juga berlaku terhadap wali, yang berarti wali tidak diperkenankan

⁵ M Fahrudin And M Waritsul Firdaus, "Paradigma Masyarakat Islam Kecamatan Purbolinggo Tentang Wakalah Pada Prosesi Akad Nikah Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Syari'ah & Hukum* 6:1 (2024): 3.

memindahkan hak atau menggadaikan harta tetap milik anak tanpa alasan yang mendesak demi kepentingan anak. Jika seorang wali terbukti melalaikan kewajibannya atau berperilaku buruk, maka kekuasaannya dapat dicabut oleh pengadilan, dan akan ditunjuk wali pengganti. Lebih jauh lagi, apabila seorang wali menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak, maka berdasarkan tuntutan dari anak atau keluarganya, wali tersebut dapat diwajibkan mengganti kerugian berdasarkan keputusan pengadilan. Ketentuan ini mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam kondisi yatim atau tanpa pengasuhan orang tua, demi menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum atas hak-hak mereka.

Secara spesifik, Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur mengenai perwalian dan perwakilan. Oleh karena itu, praktik *wakalah wali* di KUA Kecamatan Kesambi seharusnya memenuhi semua syarat sahnya perwakilan (*wakalah*) sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan tidak melampaui batas kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa penunjukan wali adalah sah, tidak ada paksaan, serta semua pihak yang terlibat memahami dan menyetujui proses *wakalah* tersebut demi terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang sah secara agama maupun negara.

Pelaksanaan *wakalah wali* di KUA Kecamatan Kesambi menunjukkan, bahwa pelimpahan kepada petugas KUA lazim terjadi dikarenakan beberapa faktor yang mengharuskan adanya praktik *wakalah wali*. Dari keladziman tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mendalami alasan dan latar belakang mengapa hal itu bisa terjadi untuk menyelaraskan alasan atau latar belakang tersebut terhadap pandangan para Imam madzhab. Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, praktik *wakalah wali* dalam akad nikah telah menjadi solusi bagi calon mempelai yang menghadapi kendala terkait kehadiran wali nasab.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi, pelaksanaan *wakalah wali* dalam akad nikah merupakan langkah penting yang

memudahkan calon mempelai yang menghadapi kendala kehadiran wali nasab. Proses ini dimulai dengan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Mereka diwajibkan untuk mengajukan surat kuasa (*wakalah*) dari wali nasab yang sah, seperti ayah atau kakek, kepada pihak yang ditunjuk, biasanya penghulu atau wali hakim. Selain itu, calon mempelai juga harus melengkapi dokumen pendukung, seperti Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat (KTP), Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat (KK), dan surat keterangan yang menyatakan bahwa wali tidak dapat hadir.

Setelah semua dokumen disiapkan, tahap berikutnya adalah verifikasi dan validasi. Petugas KUA dengan teliti memeriksa keabsahan surat kuasa yang diajukan. Mereka memastikan bahwa wali nasab memang tidak dapat hadir karena alasan yang sah, seperti sakit, berada di luar kota, atau alasan *syar'i* lainnya. Jika semua syarat terpenuhi, penghulu akan bertindak sebagai wali hakim dalam akad nikah, memberikan legitimasi pada proses tersebut.

Setelah semua persiapan selesai yaitu pelaksanaan akad nikah. Akad dilakukan sesuai dengan ketentuan fikih nikah, di mana saksi-saksi yang memenuhi syarat hadir untuk menyaksikan momen sakral ini. Dalam suasana yang khidmat, pasangan dan perwakilan wali menandatangani dokumen nikah, yang menjadi bukti sahnya pernikahan mereka. Proses ini tidak hanya menandai awal kehidupan baru bagi pasangan, tetapi juga mencerminkan penerapan hukum Islam yang sesuai dalam konteks sosial yang ada.

Dalam upaya mengevaluasi pelaksanaan *wakalah wali* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi, dilakukan observasi lapangan untuk mengukur efektivitas proses ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas *wakalah wali* dapat dikategorikan dalam beberapa aspek yang berbeda. Dari segi administratif, efektivitas pelaksanaan *wakalah wali* di KUA Kesambi mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu antara 80-90%. Hal ini menunjukkan bahwa proses administrasi berjalan dengan lancar, di mana

sebagian besar dokumen yang diperlukan telah terpenuhi dengan baik. Calon mempelai mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan petugas KUA juga menjalankan tugas mereka dengan efisien dalam memverifikasi dokumen.

Namun, ketika dilihat dari perspektif *syar' i*, efektivitasnya sedikit menurun, berada pada kisaran 70-80%. Meskipun sebagian besar akad nikah yang dilaksanakan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, terdapat beberapa kasus minoritas yang diragukan keabsahannya. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam memastikan bahwa setiap akad nikah yang dilakukan benar-benar memenuhi syarat-syarat *syar' i* yang berlaku. Selanjutnya, dalam hal pemahaman masyarakat, efektivitas pelaksanaan *wakalah wali* berada pada rentang 60-70%. Ini mengindikasikan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami esensi dan prosedur *wakalah wali* . Beberapa calon mempelai dan wali mungkin masih memiliki kebingungan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi atau alasan di balik pelaksanaan *wakalah wali* itu sendiri.⁶

Secara keseluruhan, meskipun pelaksanaan *wakalah wali* di KUA Kesambi menunjukkan efektivitas yang baik dalam aspek administratif, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pemahaman masyarakat dan kepatuhan terhadap syarat-syarat *syar' i*. Upaya untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai *wakalah wali* sangat diperlukan agar semua pihak dapat memahami dan melaksanakan proses ini dengan lebih baik. Dengan demikian, pelaksanaan *wakalah wali* di KUA Kesambi tidak hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai hukum Islam yang mengedepankan kemudahan dan keadilan dalam pernikahan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, Penulis tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum**

⁶ Rohainati, Penyuluh KUA Kesambi Kota Cirebon, wawancara oleh penulis, Cirebon, 18 desember 2025

Islam Terhadap Pelaksanaan *Wakalah wali* dalam Akad Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon)”.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan mengenai masalahnya yakni:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berada dalam lingkup Hukum Keluarga Islam (Fikih Munakahat). Secara lebih spesifik, fokusnya adalah pada konsep wakalah (perwakilan/keagenan) dalam konteks akad nikah, khususnya terkait dengan perwakilan wali (*wakalah wali*). Aspek praktisnya melibatkan administrasi dan praktik pernikahan di lembaga negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif-empiris. Menganalisis ketentuan hukum Islam (dalil-dalil syara', pendapat ulama, dan fatwa) mengenai *wakalah wali* dalam akad nikah. Empiris yaitu meninjau pelaksanaan praktis *wakalah wali* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, meliputi prosedur, alasan, dan dinamika yang terjadi.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman penelitian, studi ini dibatasi pada pelaksanaan *wakalah wali* dalam akad nikah, khususnya di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Penelitian tidak mencakup bentuk perwakilan lain atau aspek akad nikah yang tidak berkaitan langsung. Tinjauan hukum Islam dalam penelitian ini dibatasi pada pandangan empat madzhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Adapun pelaksanaan yang dibahas meliputi prosedur, persyaratan, serta kendala praktik *wakalah wali* di lokasi tersebut.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan diatas maka pertanyaan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan *wakalah wali* menurut empat madzhab?
- b. Bagaimana praktik dan dasar pertimbangan *wakalah wali* dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam menurut empat madzhab terhadap pelaksanaan *wakalah wali* dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diambil Kesimpulan mengenai tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *wakalah wali* menurut empat madzhab
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik dan dasar pertimbangan *wakalah wali* dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam menurut empat madzhab terhadap pelaksanaan *wakalah wali* dalam akad ikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

D. Manfaat Penelitian

1. Pengembangan Ilmu Hukum Islam
Menambah khazanah keilmuan di bidang fikih munakahat khususnya terkait peran dan kedudukan *wakalah wali* dalam akad nikah.
2. Klarifikasi Konsep
Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum, syarat, rukun, serta batasan *wakalah wali* sehingga memperjelas konsep yang sering dipraktikkan di masyarakat.

3. Kontribusi Akademis

Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait hukum perkawinan Islam, baik dalam perspektif fikih maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4. Harmonisasi Teori dan Praktik

Menghubungkan antara teori hukum Islam klasik dengan praktik kontemporer, sehingga memperlihatkan relevansi ajaran Islam dengan kebutuhan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Syahrul Gunawan, Abdul Rahman R, dan Kurniati (2022) yang berjudul “Eksistensi Wali Nikah Menurut Madzhab Fikih dan Relevansinya Terhadap UU No. 1 Tahun 1974”. Tujuan dan hasil penelitian ini mengkaji eksistensi wali nikah menurut madzhab fikih klasik (Syafi’i, Hanafi) dan menyesuaikannya dengan hukum positif Indonesia. Penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan wali dalam akad nikah merupakan rukun yang penting dan disesuaikan dengan hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷ Sedangkan dalam persamaannya dengan penelitian saya sama-sama mengkaji peran wali dalam akad nikah dan relevansinya dengan hukum Islam dan nasional, dan perbedaan dengan penelitian saya yakni tidak secara spesifik membahas *wakalah wali* dan pelaksanaannya di KUA.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ilham dan Siti Habibah (2018) yang berjudul “Pemahaman Masyarakat tentang Wakalah dalam Akad Pernikahan di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone”. Tujuan dan hasil penelitian ini meneliti pemahaman masyarakat terhadap praktik *wakalah wali* dalam akad nikah. Hasil yang diberikan menunjukkan bahwa masyarakat memahami konsep wakalah secara sederhana dan menyerahkan wewenang kepada

⁷ Syahrul Gunawan, Abdul Rahman R, And Kurniati, “Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3:3 (2022).

tokoh agama atau penghulu sebagai wakil wali.⁸ Persamaan dengan penelitian saya sama-sama menyoroti *wakalah wali* dalam kehidupan masyarakat, sedangkan perbedaannya penelitian ini bersifat kualitatif umum dan tidak melibatkan analisis terhadap praktik di KUA.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Abdur Rahman Adi dan Ahmad Maulana (2022) yang berjudul “*Wakalah wali* Nikah di Kecamatan Dumbo Raya Perspektif Hukum Islam”. Tujuan dan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik *wakalah wali* di masyarakat Dumbo Raya sudah menjadi kebiasaan yang diterima, terutama ketika wali tidak hadir atau tidak mampu hadir secara langsung.⁹ Persamaannya dengan penelitian saya sama-sama fokus pada praktik *wakalah wali* dengan tinjauan hukum Islam, sedangkan perbedaan tidak meneliti prosedur pelaksanaan resmi di lembaga KUA seperti yang direncanakan dalam studi saya.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Soni Irawan (2022) yang berjudul “Eksistensi Wali dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman”. Tujuan dan hasil penelitian ini menyajikan pendekatan filsafat hukum Islam mengenai keberadaan wali nikah melalui teori “*double movement*” Fazlur Rahman, dan penelitian menilai bahwa fungsi wali dapat berubah seiring perubahan masyarakat.¹⁰ Persamaan yang dimiliki oleh jurnal ini dengan penelitian saya sama-sama mengkaji hukum Islam tentang wali dalam konteks social, sedangkan perbedaannya dengan penelitian saya adalah lebih teoretis dan filosofis, tanpa menyentuh aspek praktik *wakalah* atau struktur di KUA

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Nabil (2020) yang berjudul “Hak *Ijbâr* Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Kesetaraan Gender”. Tujuan dan hasil ini menganalisis hak

⁸ St Habibah Et Al., “Pemahaman Masyarakat Tentang Wakalah Dalam Akad Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Kabuapeten Bone,” *Nukhbatul ‘Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, No. 2 (2018).

⁹ Rahman Adi Saputera and Maulana, “*Wakalah wali* Nikah Di Kecamatan Dumbo Raya Perspektif Hukum Islam.”

¹⁰ Ah. Soni Irawan, “Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman,” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3:2 (2022).

wali untuk memaksakan pernikahan (*ijbâr*) terhadap perempuan dan melihat bagaimana hukum Indonesia menyesuaikannya dengan prinsip keadilan gender.¹¹ Persamaan yang memiliki penelitian saya sama-sama membahas hukum perwalian dalam pernikahan, dan perbedaannya ialah tidak berfokus pada wakalah atau praktik pelimpahan wali

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Hasnaeba (2017) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Islam tentang *Wakalah wali* dalam Pernikahan di Kecamatan Salomekko”. Tujuan dan hasil menunjukkan bahwa *wakalah wali* diterima secara luas sebagai solusi ketika wali tidak bisa hadir, namun pemahaman masyarakat masih bersifat tradisional dan kurang mendalam secara *syari’ah*.¹² Persamaannya dengan penelitian saya sama-sama meneliti penerimaan masyarakat terhadap praktik *wakalah wali*, perbedaannya tidak meneliti legalitas formal *wakalah wali* di KUA sebagaimana fokus studi yang peneliti lakukan.

Ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Jamaluddin Ma’mun (2018) yang berjudul “Persepsi Masyarakat tentang *Wakalah wali* dalam Akad Nikah di Desa Sirahan”. Tujuan dan hasil persepsi masyarakat terhadap *wakalah wali* cukup baik, terutama dalam mempermudah proses nikah. Sebagian besar dilakukan atas alasan kenyamanan dan kepercayaan terhadap wakil.¹³ Persamaannya sama-sama membahas persepsi masyarakat terhadap fenomena *wakalah wali*, dan perbedaan yang dimiliki tidak menganalisis prosedur legal atau implementasi di KUA

Kedelapan, Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Fatah Alif Alendra (2023) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Taukil Wali Nasab kepada Wali Hakim (Studi di KUA Mejayan, Madiun)”. Tujuan dan hasil

¹¹ Muhammad Nabil, “Hak Ijbâr Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Kesetaraan Gender,” *Journal IKLILA: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 3:2 (2020).

¹² Hasnaeba, “Persepsi Masyarakat Islam Tentang *Wakalah wali* Dalam Akad Nikah Di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

¹³ Jamaluddin Ma’mun, “Persepsi Masyarakat Tentang *Wakalah wali* Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Maslahat (Studi Kasus Di Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati)” (*Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, 2018).

menyimpulkan bahwa pelimpahan dari wali nasab kepada wali hakim dilakukan karena kondisi tertentu dan diterima secara hukum Islam, tetapi perlu dokumentasi resmi dan tertib administrasi.¹⁴ Persamaannya membahas praktik *wakalah wali* dalam institusi KUA, dan perbedaannya fokus pada pelimpahan kepada wali hakim, bukan wakil dari wali nasab sebagaimana yang Anda teliti.

Kesembilan, Skripsi yang ditulis oleh Khairul Azmi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Wakalah wali* dalam Akad Nikah di KUA Kecamatan Bangkinang”. Penelitian ini dilakukan di KUA Bangkinang dan mendalami bagaimana *wakalah wali* dilaksanakan, ditemukan bahwa alasan utama pelaksanaan *wakalah* adalah karena wali tidak mampu hadir secara langsung, seperti karena sakit, kerja di luar kota, atau malu bicara di depan umum. Dalam praktiknya, KUA menerima pelimpahan *wakalah* secara tertulis atau lisan yang disahkan oleh pihak terkait. Menurut hukum Islam, praktik ini sah selama memenuhi syarat *wakalah*.¹⁵ Persamaanya dengan penelitian saya sama-sama studi kasus di KUA, meneliti pelaksanaan *wakalah wali*, dan dilihat dari hukum Islam. Perbedaanya ada pada lokasi (Bangkinang dan Kesambi, Cirebon).

Kesepuluh, Skripsi yang ditulis oleh Winda Khairunnisa Rahmawati (2024) yang berjudul “Fenomena Taukil Wali Saat Akad Nikah Menurut Pandangan Ulama di Kota Samarinda”. Hasil penelitian ini meneliti fenomena pelimpahan wali atau taukil wali dalam pelaksanaan akad nikah di Samarinda. Ditemukan bahwa praktik ini dilakukan karena beberapa faktor seperti rasa percaya kepada tokoh agama, kondisi psikologis wali, atau keterbatasan fisik. Pandangan ulama setempat menyatakan bahwa selama pelimpahan dilakukan secara sah dan disaksikan, praktik ini

¹⁴ Mohammad Fatah Alif Alendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Akad Nikah Di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

¹⁵ Khairul Azmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Wakalah wali* Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Bangkinang” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020).

diperbolehkan menurut hukum Islam.¹⁶ Persamaannya dengan penelitian saya sama-sama membahas pelaksanaan wakalah/taukil wali dalam akad nikah dan tinjauannya dari hukum Islam, perbedaan yang dimiliki fokus pada pandangan ulama lokal, bukan praktik di lingkungan KUA atau struktur legal formal.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam Islam, pernikahan adalah suatu ikatan suci yang mengikat dua individu, laki-laki dan perempuan, dalam sebuah rumah tangga yang didasarkan pada syariat Allah SWT. Untuk memastikan bahwa ikatan ini sah dan berkah, Islam menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dua kategori utama syarat-syarat ini adalah syarat sah nikah dan rukun nikah. Pernikahan tidak sah jika tidak memenuhi rukun nikah, yang meliputi mempelai laki-laki harus muslim, bukan mahram, tidak terpaksa, identitasnya jelas, dan tidak sedang ihram; mempelai perempuan harus muslimah, tidak menghalangi syara', tidak terpaksa, dan identitasnya jelas. Kewajiban wali nikah sangat penting. Menurut undang-undang perkawinan, wali nikah memiliki wewenang untuk menentukan keabsahan akad pernikahan tanpa wali, pernikahan tidak sah. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit menyatakan bahwa wali nikah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita, yang memungkinkannya untuk menikahnya. Singkatnya, agar pernikahan muslim sah, wali harus ada.

Dalam praktiknya, terkadang seorang wali enggan menikahkan putrinya karena berbagai alasan, atau bahkan mewakilkan haknya kepada pihak lain melalui mekanisme *wakalah wali*. Konsep *wakalah wali* ini merujuk pada pendelegasian kuasa dari wali nasab atau wali hakim kepada individu lain seperti petugas KUA, untuk melaksanakan akad nikah.

¹⁶ Winda Khairunnisa Rahmawati, "Fenomena Taukil Wali Saat Akad Nikah Menurut Pandangan Ulama Di Kota Samarinda" (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2024).

Pemberian kuasa semacam ini diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat *fasāḥah* (kejelasan) dan pihak yang diwakilkan memiliki kapabilitas hukum Islam yang memadai. Isu wakalah dalam pernikahan ini sangat menarik untuk ditelaah, mengingat dinamika dan perkembangan dalam kajian hukum Islam seiring berjalannya waktu, baik dari segi polemik maupun adaptasinya terhadap situasi kontemporer. Sebagai salah satu aspek penting dalam hukum Islam, konsep wakalah (perwakilan) memungkinkan seseorang untuk mendelegasikan tugas atau haknya, dan dalam konteks pernikahan, *wakalah wali* menjadi sangat relevan untuk memastikan keabsahan akad nikah ketika wali utama tidak dapat hadir. Keragaman pandangan di antara empat madzhab besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyoroti kompleksitas dan kekayaan interpretasi fikih, sekaligus menunjukkan adaptabilitas diskursus hukum Islam terhadap berbagai realitas praktis.

Pelaksanaan *wakalah wali* di KUA Kecamatan Kesambi menunjukkan, bahwa pelimpahan kepada petugas KUA lazim terjadi dikarenakan beberapa faktor yang mengharuskan adanya praktik *wakalah wali*. Dari keladziman tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mendalami alasan dan latar belakang mengapa hal itu bisa terjadi untuk menyelaraskan alasan atau latar belakang tersebut terhadap pandangan para Imam madzhab. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif normatif empiris, yang menggabungkan dua cara pandang utama untuk memahami isu *wakalah wali* dalam akad nikah di KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran menyeluruh baik dari sisi aturan hukum Islam maupun praktiknya di lapangan.

Pendekatan normatif (kajian aturan hukum) Pertama, kita akan mendalami aturan hukum Islam terkait *wakalah wali*. Ini berarti menelusuri pendapat para Imam madzhab empat yakni: Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Tidak ketinggalan, undang-undang dan peraturan di Indonesia yang mengatur pernikahan juga akan ditelaah. Fokus utamanya adalah


menganalisis prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar sahnya *wakalah wali*. Kita akan mencari tahu apa saja syarat-syaratnya, bagaimana rukun-rukunnya harus dipenuhi, dan apa dampaknya jika ada ketentuan yang tidak terpenuhi.

Setelah memahami teorinya, pendekatan empiris penelitian ini akan beralih ke KUA Kecamatan Kesambi untuk melihat praktik nyatanya. Kita akan mewawancarai orang-orang yang terlibat langsung, seperti penghulu, staf KUA, wali nikah, dan calon pengantin. Tujuannya adalah menggali pemahaman mereka, kendala yang dihadapi, serta proses yang biasa mereka lakukan terkait *wakalah wali*. Intinya, bagian empiris ini bertujuan untuk memotret bagaimana *wakalah wali* benar-benar diterapkan di KUA Kesambi, termasuk kebiasaan, masalah administratif, dan pemahaman para praktisi di lapangan.

Dalam meninjau pelaksanaan *wakalah wali* pada akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, penelitian ini tidak akan sekadar mendeskripsikan praktik yang ada, melainkan akan menganalisisnya secara mendalam menggunakan teori implementasi yang berakar pada hukum Islam dari empat madzhab utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap madzhab ini memiliki corak pemikiran dan interpretasi yang unik terkait konsep wakalah secara umum, dan lebih spesifik lagi, mengenai *wakalah wali* dalam konteks pernikahan. Perbedaan pandangan ini akan menjadi landasan krusial untuk menganalisis praktik di lapangan, memungkinkan kita untuk melihat sejauh mana prosedur dan pelaksanaannya di KUA Kesambi selaras, berbeda, atau bahkan menyimpang dari kerangka hukum Islam yang kaya dan beragam. Dengan membandingkan praktik lokal dengan berbagai perspektif madzhab ini, kita dapat menggali nuansa hukum, mengidentifikasi argumen di balik keberterimaan atau penolakan suatu bentuk *wakalah wali*, serta memahami implikasi syariahnya terhadap keabsahan akad nikah yang telah berlangsung.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama yang saling berkaitan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai *wakalah wali* dalam akad nikah di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Pertama, studi ini berupaya untuk menjelaskan secara rinci tinjauan hukum Islam terhadap praktik *wakalah wali*, dengan menganalisis berbagai pendapat dari madzhab-madzhab fikih yang relevan untuk menentukan keabsahan dan batasan-batasannya. Kedua, penelitian ini akan menggambarkan secara cermat bagaimana pelaksanaan *wakalah wali* ini berlangsung dalam kenyataan di KUA Kecamatan Kesambi, mulai dari prosedur administratif hingga praktik pelaksanaannya oleh penghulu dan staf. Terakhir, namun tidak kalah penting, penelitian ini akan mengungkap alasan-alasan mendalam dan latar belakang yang mendorong wali nasab untuk mendelegasikan hak perwaliannya, serta faktor-faktor pemicu yang menyebabkan *wakalah wali* menjadi pilihan dalam konteks pernikahan di wilayah studi, yang kemudian uraikan dalam penyajian bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini berangkat dari kesadaran akan pentingnya posisi wali sebagai rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya akad pernikahan dalam Islam, sekaligus dari realitas praktik *wakalah wali* yang semakin lazim dilakukan di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Dengan memadukan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini tidak hanya menempatkan *wakalah wali* sebagai konsep hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta ijtihad para Imam madzhab, tetapi juga sebagai praktik sosial-hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Analisis komparatif terhadap pandangan madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menjadi landasan teoritis untuk menilai kesesuaian praktik *wakalah wali* di lapangan dengan prinsip-prinsip syariah, sementara data empiris dari KUA Kesambi berfungsi untuk mengungkap dinamika, alasan, dan implikasi praktis dari pelimpahan perwalian tersebut. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menegaskan bahwa *wakalah wali* tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat secara utuh sebagai titik temu antara norma hukum Islam dan realitas implementasinya, guna memastikan keabsahan akad nikah serta tercapainya tujuan syariat dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan pernikahan.

G. Metodologi Penelitian

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, gabungan dari "meta" (menuju, melalui, mengikuti) dan "hodos" (jalan, cara, arah), sehingga merujuk pada metode ilmiah atau cara melakukan sesuatu sesuai aturan tertentu. Sementara itu, metodologi adalah ilmu yang membahas tentang metode.¹⁷ Di sisi lain, penelitian merupakan terjemahan dari *research* dalam bahasa Inggris, yang terdiri dari "re" (kembali) dan "search"

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2016), 22.

(mencari), bermakna upaya mencari kembali suatu pengetahuan. Dengan demikian, metodologi penelitian dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan ilmiah yang sistematis, dimulai dari perumusan masalah, pembentukan hipotesis awal yang didukung oleh penelitian terdahulu, pengolahan dan analisis data, hingga akhirnya diperoleh suatu kesimpulan, yang semuanya bertujuan untuk mencari kebenaran dalam sebuah studi.¹⁸

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena berfokus pada eksplorasi konsep, makna, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi di lapangan (*field research*).¹⁹ Metode ini menunjukkan pada proses, pemahaman dan pengalaman subjek dalam konteks nyata tanpa memanipulasi variable atau mencoba untuk menentukan hubungan sebab dan akibat. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan biasanya berupa wawancara, observasi, dokumentasi.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang menggali dan menganalisis secara mendalam aturan hukum Islam terkait *wakalah wali* dalam akad nikah. Ini berarti menelaah pendapat-pendapat para Imam madzhab yaitu; Imam Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali mengenai hukum *wakalah wali*, sedangkan secara empiris kami akan meninjau langsung praktik *wakalah wali* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Penelitian ini akan mencakup pengamatan terhadap prosedur yang berlaku, alasan mengapa

¹⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Pertama, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

¹⁹ Trisna Rukhmana and Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Buku Referensi* (Batam: Rey Media Grafika, 2022), 222.

wakalah wali digunakan, serta dinamika dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya sehari-hari.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui informan yang relevan dengan fokus penelitian.²⁰ Data ini menggambarkan kondisi nyata atau fenomena sosial yang sedang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *wakalah wali* dalam akad nikah di KUA Kesambi. Informan utama diantaranya, yaitu: Kepala dan Penghulu KUA Kesambi Kota Cirebon

b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, buku, jurnal, laporan, maupun arsip resmi yang mendukung data primer.²¹ Adapun sumber data sekunder yang peneliti ambil yaitu: Buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya (skripsi, tesis, disertasi).

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi dan kajian pustaka, Kajian pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi dan literature lainnya yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian ini, sedangkan

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 137.

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 137.

observasi observasi adalah teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengamati aktivitas yang sedang berlangsung.²²

penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati dan mencatat fenomena, perilaku, atau kondisi sosial yang berlangsung di lapangan.²³ Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik *wakalah wali* di KUA Kesambi.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti melakukan interaksi langsung (tanya-jawab) dengan informan atau subjek penelitian untuk memperoleh informasi, pengalaman, persepsi dan pandangan mereka.²⁴ Wawancara dilakukan secara mendalam kepada narasumber yang relevan, seperti: Kepala dan Penghulu KUA Kesambi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber yang mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto atau gambar dan video.²⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari kegiatan penelitian terkait tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan *wakalah wali* dalam akad

²² Nova Ariyanti dkk, Analisis Faktor Penghambat Membaca Permulaan pada Siswa Kelas I di SD Negeri 10 Palembang, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 4 Nomor 4, (2022): 1452

²³ Heni Julaika Putri and Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13074–13086

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 137-138.

²⁵ Hajar Hasan, Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri," *JURASIK (Jurnal Sistem Informasi dan Komputer)*, Vol. 2, No, 1, Juni 2022.

nikah baik dokumen yang diperoleh dari KUA Kesambi dan foto-foto kegiatan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori miles & Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Berikut penjelasannya:²⁶

a. Tahap Reduksi Data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan diatas bahwa semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

b. Penyajian Data Setelah Data Direduksi

Tahap penyajian data dilakukan untuk mengkomunikasikan temuan kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Teknik

²⁶ M. Burhan Bungin, *Analisis Data Metode Penelitian: Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2012) 5.

penyajian data melibatkan pembuatan narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan mudah dipahami. Penyajian data yang baik membantu memperjelas dan mengilustrasikan temuan penelitian secara visual, memudahkan pembaca untuk memahami hasil analisis.

c. Pengambilan Kesimpulan Langkah

Selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah dieliti menjadi jelas.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Wakalah wali* Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon) ini, pembahasannya dikelompokkan dalam 5 (lima) bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, yang diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan

bagi tempat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

2. BAB II: KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini, kita akan melakukan tinjauan hukum Islam yang mendalam terhadap *wakalah wali* dalam akad nikah. Pembahasan ini secara spesifik membahas tentang konsep wali (Pengertian wali, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah serta urutannya, fungsi wali dalam pernikahan dan jikmah wali dalam pernikahan. Konsep wakalah (Pengertian dan dasar hukum wakalah, rukun wakalah, pendapat ulama tentang wakalah, wali dalam kompilasi hukum islam).

3. BAB III: OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang Sejarah keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Tugas dan tanggung jawab kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

4. BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan *wakalah wali* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi kota Cirebon dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan *wakalah wali* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi kota Cirebon,

5. BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari Kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.